

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang masih sangat muda yang seharusnya belum siap menjalankan pemenuhan kehidupan pernikahan tetapi keadaan menuntutnya untuk menjalankan tanggung jawab sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan. Tujuan pernikahan bukanlah tentang memenuhi soal birahi tetapi juga tentang membangun kehidupan yang layak dan sejahtera lahir-batin dalam perwujudannya.

Pernikahan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang diharapkan sudah mapan secara emosional, finansial, mental serta fisik yang mumpuni. Pernikahan bukan akhir dari sebuah hubungan yang menginginkan sebuah ikatan saja, tetapi dalam pernikahan banyak peristiwa yang terjadi dan hal tersebut dibutuhkan pertanggung jawaban oleh suami dan istri.

Mereka yang menikah dini masih rentan terhadap ketidakstabilan emosi, sehingga inilah yang kerap kali menjadi penyebab pasangan menikah dini berpisah. Ketidakmatangan psikologis mampu mengakibatkan kesulitan sosial dan mengikuti penyesuaian, yang mengarah pada ketidakcocokan dengan orangtua dan mertua. Pernikahan yang bahagia membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab dari pihak suami dan istri. Proses persiapan pranikah diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang sebaik mungkin.

Pernikahan mempersatukan dua orang dalam suatu perjanjian yang sah, sesuai dengan hukum dan ajaran agama masyarakat masing-masing.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pernikahan dini kerap kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi (kurang mampunya untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan sehingga anak menikah untuk mengurangi beban keluarga), faktor pendidikan (pendidikan yang rendah dan pemahaman orangtua, anak, dan masyarakat cenderung mengawinkan anak di bawah umur), faktor orangtua (kekhawatiran akan aib karena anak telah menjalin hubungan terlalu dekat dengan lawan jenis), faktor adat istiadat (masyarakat yang masih menganut tentang perempuan tidak usah berkecimpung di banyak hal misalnya pendidikan dan karir, tidak usah berpendidikan terlalu tinggi karena membuat pria yang mendekat menjadi minder), serta faktor lingkungan (remaja bergaul dilingkupi dengan teknologi, jika tidak ada arahan dan pengawasan dari orang dewasa, rasa penasaran mereka mendobrak batas pengetahuan sehingga banyak mendapatkan konten negatif yang belum banyak mereka ketahui dampaknya).

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Empat adalah Desa Ndokum Siroga. Keadaan rumah tangga di desa ini tergolong sejahtera, dengan penghasilan yang mampu menghidupi keluarga. Tetapi masih terdapat penduduk yang memilih untuk menikah dini.

Berdasarkan yang catatan 5 (lima) tahun terakhir di Kantor Kepala Desa Ndokum Siroga, terdapat 6 anak yang menikah dini di tahun 2017, di tahun 2018 ada 8 anak yang melakukan pernikahan dini. Tahun 2019 ada 5 orang

anak yang mendaftarkan dirinya untuk menikah dini, tahun 2020 ada 7 orang anak menikah dini, dan tahun 2021 ada 10 anak yang melaksanakan pernikahan. (Kantor Kepala Desa Ndokum Siroga, 2021)

Telah dilakukan observasi kepada 10 orang, ada 2 responden menjawab mereka menikah atas dasar harapan orangtua yang memang menginginkan mereka cepat menikah, 5 responden merupakan tamatan sekolah menengah, perjodohan tanpa paksaan dilakukan oleh 2 orang dan 1 responden yang dinikahkan secara dini karena gaya pergaulannya yang dinilai semakin bebas.

Hasil wawancara singkat dengan pihak remaja laki-laki ketika ditanya kenapa memilih menikah dini adalah: *“kalau sudah tamat atau tidak sekolah biasanya itu duduk nongkrong di kede atau pondok sama teman-teman saya, cerita-cerita tidak jelas, dan kegiatan itu hampir dilakukan setiap hari dan bisa sampai pagi. Makanya dari pada nanti saya berbuat yang tidak-tidak, orangtua akhirnya menikahkan kami. Jadi setelah menikah nantinya tidak lagi diharapkan seperti itu. Saya kerja di kebun bantu orangtua, atau ada kawan saya yang nikah dini juga kerja kebun sendiri (diberikan lahan oleh orangtua) dan hasilnya nanti digunakan untuk menghidupi keluarga (istri dan anaknya)”*.

Peraturan Tentang Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 (Revisi UU No. 23 Tahun 2002) menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu, orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Pelaksanaan pernikahan usia anak telah melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang meliputi: hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak atas

kesehatan, hak atas bebas dari eksploitasi, dan hak untuk tidak dipisahkan dengan orangtua karena bertentangan dengan keinginan mereka.

Undang-undang pernikahan telah mengatur syarat-syarat untuk melakukan pernikahan. Pasal 7 dalam UU Pernikahan Tahun 1974 dan Pembaruannya Tahun 2019 menyatakan jika keadaanya mendesak maka dapat meminta dispensasi, dimana inilah yang marak terjadi ketika anak yang masih kategori remaja yang menjadi pengatinnya. Praktiknya banyak yang melakukannya dengan mengangkat umur (dituakan) sehingga dapat memenuhi persyaratan nikah dalam batasan usia. Ada yang melakukan secara sembunyi dengan cara nikah siri atau sudah hamil sebelum menikah. Sehingga jika diamati, perempuanlah yang paling banyak berkorban karena menjadi seorang istri dan ibu yang mengasuh anak padahal dirinya sendiri dalam proses berkembang.

Pelaksanaan pernikahan dini memungkinkan sang anak tidak lagi melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka menempatkan diri di lingkungan yang belum sesuai dengan umur mereka yang dikarenakan perubahan statusnya. Pasangan tersebut memutuskan untuk memiliki anak tanpa sepenuhnya memahami potensi resiko kesehatan yang terkait dengan organ reproduksi yang belum matang. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir prematur dan berat badan rendah. Ketika menikah di usia remaja ditempatkan dalam pertikaian, ada kalanya mereka langsung mengadu kepada orangtua, bukan kepada pasangannya masing-masing, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, tindak kekerasan karena emosi yang tak terkendali, dan

itu semua memicu ibu merasa tertekan dan dapat mempercepat kelahiran sebelum waktunya.

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya dinamika penduduk yang mampu mengubah struktur dan komposisi penduduk. Pernikahan dini dipercaya sebagai faktor utama yang mempengaruhi fertilitas, karena semakin muda usia menikah semakin banyak kemungkinan untuk mengandung dan melahirkan. Melalui fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Ndokum Siroga, semoga memudahkan membuat kebijakan (mengembangkan pelayanan kesehatan tentang reproduksi remaja dan konseling seksualitas remaja) dan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan pemberdayaan orang muda bagi mereka yang putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memutuskan untuk menikah.

Dari studi pendahuluan tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan membutuhkan responden yang lebih banyak, untuk memperoleh gambaran yang pasti mengenai pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga.

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diidentifikasi adalah:

1. Pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
2. Penyebab pernikahan dini (faktor dari keluarga, pendidikan, pergaulan, pilihan sendiri dan budaya) di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
3. Dampak pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
4. Kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Kabupaten Karo.

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian lebih fokus kepada kasus yang hendak dibahas serta menghindari terbentuknya kerancuan dalam menyelesaikan permasalahan, serta keterbatasan waktu kemampuan peneliti membatasi permasalahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini serta dampak yang dialami oleh mereka dalam hal ini penelitiannya di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini dalam menjalani pernikahan mereka di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.
2. Mengetahui dampak dari pernikahan dini di Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Kepada Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai media implementasi terhadap teori-teori yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan serta bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan referensi untuk penelitian di bidang ilmu sosial kemasyarakatan.

2. Kepada Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penambah pengetahuan masyarakat terkait permasalahan yang muncul serta memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Kepada Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah terkait dengan usia pernikahan yang diperbolehkan oleh negara.